



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026 ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal : 24 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

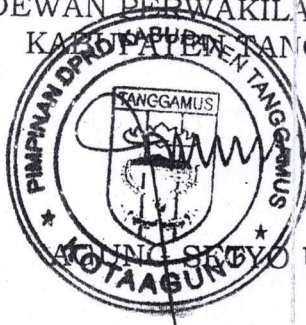


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 36 Tahun 2025
TANGGAL : 24 November 2025

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
2.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Tanggamus
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 - 2045
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan HIPPUN Pemekonan
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
6.	Pembentukan Pekon Tanjung Sari Kecamatan Sumber Rejo dan Pekon Grimulyo Kecamatan Ulu Belu serta Pekon Rowo Sari Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus
7.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8.	Bonus Produksi Panas Bumi
9.	Penanganan Stunting
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan dan Mini Market
11.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (CCTV)
12.	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan)

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,



ALONG SETYO UTOMO